



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 11 TAHUN : 1994 SERI : B NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

PANGKALAN HASIL BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pedagang hasil bumi, Pemerintah Daerah bermaksud mengembangkan serta meningkatkan Pangkalan Hasil Bumi, yang pelaksanaannya perlu mendapat sertakan partisipasi masyarakat dengan memungut Retribusi ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan metode tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang



- tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67) ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas beberapa Komoditi Non Migas dan Gas Bumi ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil



Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PANGKALAN HASIL BUMI.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Pangkalan



- e. Pangkalan ialah tempat/lokasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, diperuntukkan menampung/memperjual belikan hasil Bumi;
- f. Retribusi Pangkalan ialah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di Pangkalan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

BAB II
PANGKALAN DAN PENGELOLAANNYA
Pasal 2

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan pangkalan - pangkalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pangkalan dibuka jam 06.00 dan ditutup jam - 18.00 WIB.

Pasal 3

- (1) Pangkalan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, dan pelaksanaannya oleh Unit Pelaksana Teknis atau yang ditunjuk.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bertanggung jawab atas pengelolaannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis atau yang ditunjuk



tunjuk berwenang mengatur ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pangkalan.

**BAB III
KETENTUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 4

(1) Besarnya Retribusi pangkalan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hasil Bumi	Besarnya Retribusi	Keterangan
1.	Kelapa	Rp. 1,00	per biji/hari

(2) Penggunaan pangkalan lebih dari satu hari, dipungut Retribusi Pangkalan lagi untuk hari berikutnya.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**
Pasal 5

(1) Semua kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pangkalan untuk keperluan bongkar muat barang, dikenakan Retribusi Bongkar Muat Barang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang berjualan atau menjalankan usaha



usaha selain tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pelaksanaan atas berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 8

Pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh

Pejabat



Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Eupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 21 Tahun 1993 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Alam dan Produksinya ke Luar Daerah, dinyatakan ditarik/dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini,

dengan



dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

t.t.d

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28
Nopember 1994 Nomor : 188.3/410/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1994
Seri B pada tanggal 3 Desember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Dr's. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

PANGKALAN HASIL BUMI

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam usaha mengembangkan dan memelihara Pangkalan Hasil Bumi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, perlu mengikutsertakan masyarakat khususnya para pedagang hasil bumi, yaitu dengan memungut Retribusi kepada mereka yang menggunakan Pangkalan Hasil Bumi.

Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Ketentuan yang berlaku bagi Retribusi Bongkar Muat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1994 tentang Reteribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah Dan Bongkar Muat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

ayat (2)

ayat (2) : Ketentuan yang berlaku bagi -
orang yang usaha atau berjualan
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor
15 Tahun 1992 tentang Pasar-pa-
sar Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen.

Pasal 6 s/d 10 : cukup jelas.

--ooBoo--

